

# BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2023

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tentang Pedoman Penyusunan Tahun 2022 Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
  - b. bahwa mengingat telah terjadinya bencana Banjir, Puting Beliung dan tanah Longsor yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sejak tanggal 24 desember 2022, maka perlu menetapkan status Perpanjangan Transisi Tanggap Darurat ke Pemulihan Bencana Tahun 2023, Nomor 268 Tahun 2023 tanggal 1 Februari 2023, Surat Telaahan staf Dinas Kesehatan Nomor 495/Dinkes-PK/Sek-3/I/2023 tanggal 12 Januari 2023, Perihal penyesuaian Hasil Desk DAK Fisik 2023, Penginputan Anggaran Tahap III RS Pratama Sailus dan Belanja Pengawasan RS Pratama Sailus, Pergeseran Anggaran obat (DAU), Penyesuaian Anggaran PMT lokal pada Aplikasi SIPD, Surat Dinas Koperasi, UKM, Perdaganggan dan Perindustrian 531/52/I/Diskopindatin tanggal 25 Januari 2023, Perihal Permohonan Perubahan Parsial Tahun Anggaran 2023, Surat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 042/047/DP2KBP3A/I/2023, Perihal Permohonan Perubahan Anggaran, Surat Kecamatan Mandalle Nomor 900/22/Perpelkeu tanggal 12 Januari 2023, Perihal Permohonan Pergantian Mata Anggaran.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023:

Mengingat: 1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 195 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Uundang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);
- 13. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

# 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	195.803.356.300	195.803.356.300	0
4.1.01	Pajak Daerah	104.432.829.300	104.432.829.300	0
4.1.02	Retribusi Daerah	13.392.697.000	13.392.697.000	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000	13.257.475.000	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.720.355.000	64.720.355.000	0
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.244.040.694.000	1.244.040.694.000	0
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.177.053.950.000	1.177.053.950.000	0

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	66.986.744.000	66.986.744.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	20.538.348.981	20.538.348.981	0
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.000.000.000	2.000.000.000	C
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	18.538.348.981	18.538.348.981	(
	Jumlah Pendapatan	1.460.382.399.281	1.460.382.399.281	(
5.1	BELANJA BELANJA OPERASI	1.052.989.198.393	1.052.989.198.393	
5.1.01	Belanja Pegawai	634.722.100.714	634.722.100.714	(
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.925.952.132	352.225.952.132	1.700.000.0
5.1.05	Belanja Hibah	49.082.648.700	49.082.648.700	(
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.258.496.847	16.958.496.847	1.700.000.0
5.2	BELANJA MODAL	257.035.930.958	257.035.930.958	(
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.542.528.978	4.542.528.978	1
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.587.852.013	43.838.552.013	749.300.0
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.309.792.741	96.839.092.741	529.300.0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.125.319.036	102.345.319.036	220.000.0
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.171.228.000	9.171.228.000	(
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	299.210.190	299.210.190	
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000	4.500.000.000	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000	4.500.000.000	
5.4	BELANJA TRANSFER	151.357.269.930	151.357.269.930	
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.782.552.630	11.782.552.630	
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	139.574.717.300	139.574.717.300	

	Jumlah Belanja	1.465.882.399.281	1.465.882.399.281	0
	Total Surplus/(Defisit)	-5.500.000.000	-5.500.000.000	0
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.000.000.000	10.000.000.000	0
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000	4.500.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000	4.500.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000	4.500.000.000	0
	Pembiayaan Netto	5.500.000.000	5.500.000.000	0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0
	TOTAL APBD	1.470.382.399.281	1.470.382.399.281	0

### 2. Lampiran II diubah untuk:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
  - Dinas Kesehatan
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah
  - Dinas Koperasi Usaha Kecil, dan Menengah
- d. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
  - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian
- e. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Balocci
- e. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Pangkajene
- f. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Minasatene
- g. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Bungoro
- h. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Marang
- i. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Segeri
- j. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Labakkang

- k. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Liukang Tupabiring
- I. Unsur Kewilayahan
  - Kecamatan Mandalle

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

> Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 17 Fe6ruari 2023 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

> > MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal 17 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR